



Interpretasi Hadis Nabi Larangan Dua Akad dalam Satu Transaksi

Ma'rifah Yuliani

STIEM Tanjung Redeb

marifahyuliani@stiemtanjungredeb.ac.id

Abstract

This study aims to interpret the hadith about hybrid contract. The method used is the method of criticism of sanad, criticism of matan, see the status and quality of the hadith, and analysis using textual, contextual and intercontextual interpretations. The hadith about hybrid contract cannot be understood through textual because the purpose of this hadith is explained in another hadith. One of the prohibited buying and selling regarding this hadith is the difference between the purchase price of cash and credit. For example, buying and selling socks at 2 prices, ten thousand rupiah in cash or fifteen thousand rupiah in credit. The buyer has received the goods but there is no certainty whether the cash agreement or credit agreement. This is forbidden because it contains gharar (uncertainty, in this case the method of payment). Gharar / taghrir is forbidden in Islam because it causes one party to suffer a loss while the other party gets benefits, so that the purpose of buying and selling is the same willing between the seller and the buyer is not achieved. The solution that is allowed in buying and selling is the certainty of the buyer, choosing the method of payment in cash or credit (so avoiding gharar).

Kata Kunci: *hadith, hybrid contract, gharar*

Pendahuluan

Bentuk-bentuk bisnis dan transaksi keuangan mengalami perkembangan yang sangat cepat, khususnya 40 tahun terakhir. Produk, fitur, skim, dan instrumen keuangan dan perbankan terus berkembang, seperti kartu kredit, pembiayaan sindikasi, reksa dana, asuransi, dan lain-lain. Perbankan dan lembaga keuangan harus bisa memenuhi kebutuhan bisnis modern dengan menyajikan produk-produk inovatif dan lebih variatif serta pelayanan yang memuaskan sesuai dengan tuntutan bisnis modern.

Salah satu pilar penting untuk menciptakan produk perbankan dan keuangan syariah dalam memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat modern, adalah pengembangan

teori dan praktik *hybrid contracts* (multi akad). Bentuk akad tunggal sudah tidak mampu meresponi transaksi keuangan kontemporer. Metode *hybrid contracts* seharusnya menjadi unggulan dalam pengembangan produk. Mabid Al-Jahri, mantan direktur IRTI IDB pernah mengatakan, kombinasi akad di zaman sekarang adalah sebuah keniscayaan. Tanpa *hybrid contracts*, maka produk-produk perbankan dan keuangan syariah sangat sulit berkembang.

Permasalahannya di dalam banyak literatur yang berkembang di Indonesia terdapat teori bahwa dalam syariah tidak membolehkan dua akad dalam satu transaksi (*two in one*). Artinya kontrak yang mengandung *two in one* terlarang dalam syariah. Larangan tersebut digeneralisasi untuk seluruh kontrak, tanpa melihat *illat* dan sebab-sebab keharamannya dalam perspektif maqashid syariah, akibatnya setiap kontrak yang mengandung dua akad dalam satu transaksi atau lebih dipandang bertentangan dengan syariah. (Agustianto 2014a)

Terdapat contoh-contoh kesalahan dalam *muamalah* (biasanya dalam transaksi jual-beli) yang sudah dianggap biasa dan lumrah serta marak terjadi di masyarakat, yaitu menyatukan dua akad atau syarat dalam satu transaksi antara lain:

1. Menawarkan harga yang berbeda untuk cash (kontan) dan kredit; contohnya seseorang membeli sebuah barang dari orang lain dengan 10 dinar tunai atau 15 dinar kredit, dan si pembeli diharuskan memiliki salah satu dari kedua harga tersebut, atau ada juga yang menawarkan cicilan dengan 0% dan potongan harga dengan syarat harus menggunakan kartu riba.
2. Menawarkan barang dengan harga tertentu dengan pembatasan waktu dan jumlah; contohnya pada jual beli properti yang menawarkan harga murah pada akhir pekan, dan harga naik saat hari berikutnya.
3. Sewa beli barang (*Ijarah Muntahiyah Bit Tambik/IMBT*); dan
4. Menawarkan barang dengan iming-iming hadiah. Pada hari ini semakin banyak menjamur pedagang atau toko-toko yang mengiming-imingi hadiah kepada masyarakat agar produknya laris. Caranya berbeda-beda tapi intinya sama menyatukan akad *murabahah* (jual-beli) dengan *hibah* (hadiah) dalam satu transaksi, yakni
 - a. Memberikan hadiah boneka untuk setiap pembelian dengan jumlah tertentu;
 - b. Memberikan hadiah poin untuk setiap kelipatan transaksi dengan jumlah tertentu, yang kemudian poinnya bisa ditukar dengan barang;
 - c. Memberikan 2 barang untuk pembelian 1 barang (beli 1 dapat 2);
 - d. Memberikan kertas voucher untuk potongan harga kalau melakukan transaksi jual-beli lagi;
 - e. Memasukkan hadiah dalam kemasan;
 - f. Mendapatkan kupon untuk bisa diundi mendapatkan hadiah.

Atau ada juga yang mengiming-imingi hadiah dengan syarat harus bayar sesuatu atau harus beli sesuatu, contohnya:

- a. Memberikan hadiah berupa potongan harga dengan syarat harus belanja dahulu; dan
- b. Memberikan hadiah tapi dengan syarat harus membayar biaya pulsa, administrasi, dan lain-lain. ("Menyatukan Dua Akad Atau Syarat Dalam Satu Transaksi" 2010)

Salah satu dalil yang berkaitan dengan akad *two in one* adalah *صَفَقَتَيْنِ فِي صَفَقَةٍ*. Oleh karena perbedaan pendapat di masyarakat, penyusun tertarik untuk membuat penelitian berkaitan dengan hadits dua akad dalam satu transaksi, yang bertemakan interpretasi teks hadis tentang *صَفَقَتَيْنِ فِي صَفَقَةٍ*.

Untuk melakukan penelitian terhadap teks hadis maka perlu dilakukan kritik *sanad* dan *matan* hadis. Jadi dalam penelitian ini untuk dapat memahami interpretasi hadits, perlu dilakukan kritik *sanad* dan kritik *matan* hadis terlebih dahulu untuk mengetahui kualitas hadis, kemudian diteliti juga apakah ada hadits dengan *matan-matan* yang serupa, barulah kemudian dipahami melalui interpretasi (metode menafsirkan teks hadis).

Untuk mengetahui status dan kualitas hadis, terlebih dahulu kita memahami pendapat para ulama yang membagi hadits ahad dalam tiga tingkatan. *Pertama*, hadis *shahih* adalah hadis yang susunan lafalnya tidak cacat dan maknanya tidak menyalahi ayat (Alquran), hadits *mutawattir* atau *ijma'*, serta para perawinya *adil* dan *dhabit*. *Kedua*, hadis *hasan* adalah setiap hadits yang diriwayatkan melalui *sanad* yang di dalamnya tidak terdapat *rawi* yang dicurigai berdusta, *matan* haditsnya tidak janggal, diriwayatkan melalui *sanad* yang lain pula yang sederajat. Dan *ketiga* hadits *dhaif*, ialah hadits yang tidak menghimpun sifat-sifat hadits *shahih* dan juga tidak menghimpun sifat sifat hadits *hasan*, dan memiliki dugaan yang lemah tentang benarnya hadits itu berasal dari Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wassalam*. (Ahmad 2004)

Untuk memahami hadits Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wassalam*. Kita dapat menggunakan beberapa teknik interpretasi (cara menafsirkan teks hadits). Dikenal ada tiga teknik interpretasi, yaitu:

1. Interpretasi tekstual

Interpretasi tekstual adalah memahami makna dan maksud sebuah hadits hanya melalui redaksi lahiriahnya saja. Dr. Arifuddin Ahmad dalam bukunya Paradigma Baru Memahami Hadits Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wassalam*., mendefinisikan interpretasi tekstual sebagai salah satu teknik memahami kandungan suatu hadits Nabi berdasarkan teks dan *matan* hadits semata, tanpa melihat bentuk dan cakupan petunjuknya, waktu, *asbabul wurud*, dan sasaran ditunjukkannya hadits tersebut, bahkan tidak mengindahkan dalil-dalil lainnya. Sehingga setiap hadits yang dipahami secara tekstual maka petunjuk yang dikandungnya bersifat universal.

2. Interpretasi kontekstual

Mekanisme dalam memahami hadits dan menghindari deradikalisasi pemahaman sabda Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wassalam*. Di era modern ini perlu dikembangkan melalui teknik interpretasi kontekstual. Teknik ini berarti memahami petunjuk hadits Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wassalam*. Dengan mempertimbangkan konteksnya, yang meliputi bentuk dan cakupan petunjuknya, kapasitas Nabi saat hadits tersebut diturunkan, kapan dan sebab hadits itu terjadi, serta kepada siapa ditujukan, bahkan mempertimbangkan dalil-dalil lain yang berhubungan dengan hadits tersebut.

Cara yang baik memahami hadits Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wassalam* adalah dengan memperhatikan sebab-sebab khusus yang melatarbelakangi diucapkannya suatu hadits, atau kaitannya dengan suatu *illat* (alasan/sebab) yang dinyatakan dalam hadits tersebut ataupun dapat dipahami melalui kejadian yang menyertainya. Adakalanya seseorang dengan berpegang pada pengertian lahiriah suatu sunnah (hadits), tidak menetapkan jiwa sunnah itu sendiri ataupun maksud hadits yang sebenarnya. Bahkan bisa jadi dia melakukan apa yang berlawanan dengannya, meski tampak berpegang padanya.

Dengan demikian, memahami hadits Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wassalam* menggunakan teknik interpretasi kontekstual ini harus mempertimbangkan beberapa hal, diantaranya:

1. Bentuk dan cakupan petunjuk hadits. Antara lain yang berupa *jawami' al-kalim* (perumpamaan yang singkat dan padat), *tamtsil* (perumpamaan), *hiwar* (dialog), dan lain-lain, serta apakah hadits tersebut bersifat universal atau temporal atau lokal.
2. Kapasitas Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wassalam*. dalam kehidupan, baik itu sebagai Nabi dan Rasul, pemimpin Negara, seorang ayah, suami, teman, panglima perang dan sebagainya.
3. Latar historis/sejarah (*asbabul wurud*) dan sasaran ditujukkannya hadits.
4. *Illat* tertentu yang menjadi pemahaman dari hadits Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wassalam*. Dengan mempertimbangkan dimensi (asas) manfaat dan maslahat.

Untuk memahami hadits-hadits Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wassalam*., ada yang lebih tepat jika dipahami secara tekstual, ada juga yang lebih tepat jika dipahami secara kontekstual. Interpretasi tekstual dilakukan bila hadits yang bersangkutan, setelah dihubungkan dengan hal-hal yang berkaitan dengannya, tetapi menuntut pemahaman sesuai dengan apa yang tertulis dalam teks hadits tersebut.

Adapun interpretasi kontekstual dilakukan bila ada *qarinah* (petunjuk) yang mengharuskan hadits yang bersangkutan dipahami tidak sebagaimana teks lahirnya saja (tekstual).

3. Interpretasi interkontekstual

Interpretasi interkontekstual adalah suatu teknik untuk memahami hadits Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wassalam*. Dengan memperhatikan *matan* hadits-hadits lainnya, atau dengan ayat Alquran yang terkait. Dengan kata lain, ketika kita menggunakan teknik interpretasi interkontekstual, maka kita perlu memperhatikan teks dan konteksnya. Hal ini sehubungan dengan fungsi hadits sebagai *bayan* (penjelas) bagi Alquran dan kadang merupakan penjelas maupun penguat hadits yang lain. (Aryanti 2014)

Urgensi Interpretasi Hadis Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wassalam*

Urgensi perlunya memahami/interpretasi hadits Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wassalam* karena menurut petunjuk Alquran, Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wassalam*, selain dinyatakan sebagai Rasulullah, juga dinyatakan sebagai manusia biasa. Dalam sejarah Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wassalam* berperan dalam banyak fungsi, antara lain sebagai Rasulullah, kepala Negara, pemimpin masyarakat, panglima perang, hakim dan pribadi. Kalau begitu, hadits yang merupakan sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wassalam* mengandung petunjuk yang pemahaman dan penerapannya perlu dikaitkan juga dengan peran Nabi tatkala hadits itu terjadi.

Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wassalam* hidup di tengah-tengah masyarakat. Komunikasi dengan masyarakat terjadi tidak hanya satu arah saja, yakni dari Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wassalam* kepada umatnya, tetapi juga dua arah secara timbal balik. Tidak jarang, Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wassalam* menerima pertanyaan dari sahabatnya. Bahkan Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wassalam* pada kesempatan tertentu memberi komentar terhadap peristiwa yang sedang terjadi. Kalau demikian, turunnya hadits Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wassalam* ada yang didahului oleh sebab tertentu dan ada yang tanpa sebab. Di samping itu, terjadinya hadits Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wassalam* ada yang bersifat umum dan ada yang berkaitan dengan keadaan yang bersifat khusus.

Karena hadits merupakan bagian dari kebijaksanaan Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wassalam*, maka mungkin saja suatu hadits tertentu yang *sanad*-nya shahih. Secara tekstual tampak bertentangan dengan hadits tertentu lainnya yang *sanad*-nya juga shahih. Ulama ahli hadits telah membahas dan mengajukan beberapa alternatif metode penyelesaiannya, sehingga teratasilah masalah yang tampak bertentangan itu.

Segi-segi yang berkaitan erat dengan Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wassalam* dan suasana yang melatarbelakangi ataupun menyebabkan terjadinya hadits tersebut mempunyai kedudukan penting dalam pemahaman suatu hadits. Mungkin saja suatu hadits tertentu lebih tepat dipahami secara tersurat (tekstual), sedang hadits tertentu lainnya lebih tepat dipahami tersirat (kontekstual). Pemahaman dan penerapan hadits secara tekstual dilakukan bila hadits yang bersangkutan, setelah dihubungkan dengan segi-segi

yang berkaitan dengannya, misalnya latar belakang terjadinya, tetap menuntut pemahaman sesuai dengan apa yang tertulis dalam teks hadits yang bersangkutan.

Oleh karenanya pemahaman dan penerapan hadits secara kontekstual dilakukan bila “di balik” teks suatu hadits, ada petunjuk yang kuat yang mengharuskan hadits yang bersangkutan dipahami dan diterapkan tidak sebagaimana maknanya yang tersurat (tekstual). Kajian yang dikemukakan dalam kesempatan kesempatan yang sangat berharga ini mengemukakan pemahaman terhadap sejumlah hadits Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wassalam* secara tekstual ataupun kontekstual menurut tuntunan haditsnya masing-masing. Melalui telaah terhadap bagian dari *ma'ani al-hadits* itu diharapkan muncul bukti-bukti yang jelas bahwa dalam berbagai hadits Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wassalam*, terkandung ajaran Islam yang bersifat universal, temporan dan atau lokal. (Ismail 2009)

Pembahasan

Interpretasi Teks Al-Hadits Tentang *صَفَقَتَيْنِ فِي صَفَقَةٍ*

1. Teks Hadis

حَدَّثَنَا حَسَنٌ وَأَبُو النَّضْرِ وَأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ سِمَاكِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ أَبِيهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَفَقَتَيْنِ فِي صَفَقَةٍ وَاحِدَةٍ قَالَ أَسْوَدُ قَالَ شَرِيكٌ قَالَ سِمَاكُ الرَّجُلُ يَبِيعُ الْبَيْعَ فَيَقُولُ هُوَ بِنَسَاءٍ بَكَدًا وَكَدَا وَهُوَ بِنَفْدٍ بَكَدًا وَكَدَا

“Telah menceritakan kepada kami Hasan dan Abu Nadlr dan Aswad bin Amir mereka berkata; Telah menceritakan kepada kami Syarik dari Simak dari Abdurrahman bin Abdullah bin Mas’ud radliallahu <anhuma dari ayahnya berkata; Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wassalam melarang dua akad dalam satu transaksi. Aswad berkata; Syarik berkata; Simak berkata; Seorang laki-laki menjual barang jualan seraya mengatakan; Ia dengan kredit sekian dan sekian dan dengan tunai sekian dan sekian.” (“Lidwa Pusaka I-Software, Kitab 9 Imam Hadits,” n.d.)

1. Kritik *Sanad* dan *Matan* Hadits *صَفَقَتَيْنِ فِي صَفَقَةٍ*

Metodologi kritik *sanad* hadits *صَفَقَتَيْنِ فِي صَفَقَةٍ* dilakukan dengan cara:

1. Mengembalikan hadits kepada kitab asal. Kitab asal hadits *صَفَقَتَيْنِ فِي صَفَقَةٍ* ini ditemukan melalui aplikasi Lidwa Pusaka terdapat dalam Musnad Imam Ahmad dan terdapat pada Bab Musnad Abdullah bin Mas’ud ra.
2. Setelah mengembalikan hadits kepada kitab asal, maka kemudian metode yang dilakukan adalah membandingkan 1 *matan* dengan beberapa *sanad* hadits. Melalui aplikasi Lidwa Pusaka, penyusun tidak menemukan hadits *صَفَقَتَيْنِ فِي صَفَقَةٍ* pada

beberapa periwayatan lainnya, baik pada Musnad Imam Ahmad, maupun pada kitab-kitab lainnya. Hal ini menunjukkan hadits *صَفَقَتَيْنِ فِي صَفَقَةٍ* hanya terdapat dalam Musnad Imam Ahmad saja.

3. Metode berikutnya melakukan skema (periode periwayat dan lain-lain), mengkritik perawi yang terdapat dalam *sanad*, mengetahui silsilah perawi (nama, tempat menetap, sifat, guru, murid, penilaian para ulama kritikus hadits tentang perawi tersebut), dan mengetahui ketersambungan *sanad* (aspek tahun kelahiran, aspek tempat, keadilan perawi) dapat diketahui melalui Bagan biografi perawi yang memuat keterangan mengenai status periwayat: nama lengkap periwayat, *kuniyah*, negeri hidup, tahun wafat dan pendapat para kritikus tentang periwayat bersangkutan.

Bagan biografi perawi yang mengkritik *sanad* (kritik ekstern) dari hadits yang diriwayatkan Imam Ahmad: (“Lidwa Pusaka I-Software, Kitab 9 Imam Hadits,” n.d.)

Perawi	Keterangan		Pendapat Para Kritikus Hadits
Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil bin Habib	Kalangan	Sahabat	Sahabat
	<i>Kuniyah</i>	Abu 'Abdur Rahman	
	Negeri Hidup	Kufah	
	Tahun Wafat	32 H	
Abdur Rahman bin 'Abdullah bin Mas'ud	Kalangan	<i>Tabi'in</i> kalangan tua	- Ya'kub bin Syaibah : <i>Tsiqah</i> - Ibnu Hajar Al-Asqalani : <i>Tsiqah</i> - Ibnu Sa'd : <i>Tsiqah</i> - Al 'Ajli : <i>Tsiqah</i> - Abu Hatim : <i>Shalih</i>
	<i>Kuniyah</i>	-	
	Negeri Hidup	Kufah	
	Tahun Wafat	79 H	
Simak bin Harb bin Aus	Kalangan	<i>Tabi'in</i> kalangan biasa	- Abu Hatim Ar Rozy : <i>Shadhuq Tsiqah</i> - Yahya bin Ma'in : <i>Tsiqah</i> - An Nasai : Di hadistanya ada sesuatu - Ibnu Hibban : Banyak salah - Adz Dzahabi : Jelek Hafalannya
	<i>Kuniyah</i>	Abu Al Mughirah	
	Negeri Hidup	-	
	Tahun Wafat	123 H	
Syarik bin 'Abdullah bin Abi Syarik	Kalangan	<i>Tabi'ur Tabi'in</i> kalangan pertengahan	- Ahmad bin Hambal : <i>Shadhuq</i> - Yahya bin Ma'in : <i>Shadhuq Tsiqah</i> - Abu Hatim : <i>Shadhuq</i> - Abu Daud : <i>Tsiqah</i> - Ibnu Hajar Al Asqalani : “ <i>Shadhuq</i> , terdapat kesalahan” - Adz-Dzahabi : Seorang Tokoh
	<i>Kuniyah</i>	Abu 'Abdullah	
	Negeri Hidup	Kufah	
	Tahun Wafat	177 H	
Al Hasan bin Musa	Kalangan	<i>Tabi'ur Tabi'in</i> kalangan biasa	- Ibnu Hibban : Disebutkan dalam <i>ats-Tsiqaah</i> - Yahya bin Ma'in : <i>Tsiqah</i> - Ibnu Madini : <i>Tsiqah</i> - Ibnu Hajar Al Asqalani : <i>Tsiqah</i> - Adz-Dzahabi : <i>Tsiqah</i>
	<i>Kuniyah</i>	Abu 'Ali	
	Negeri Hidup	Jazirah	
	Tahun Wafat	209 H	

Bagan 1. Biografi Perawi Hadits “dua akad dalam satu transaksi”

Metodologi kritik *matan* untuk hadis *صَفَقَتَيْنِ فِي صَفَقَةٍ* adalah dengan cara membandingkan *matan* hadits dengan ayat Alquran yang terkait penulis tidak menemukan ada keterkaitan hadits tersebut dengan ayat Alquran (secara tersurat) karena Alquran membahas ekonomi secara global, sedangkan hadits ini membahas secara terperinci mengenai dua akad dalam satu transaksi tidak berkaitan dengan ayat Alquran.

Kemudian membandingkan hadits dengan *matan-matan* hadits lain yang serupa penyusun menemukan *matan* yang serupa yakni dari hadits riwayat An-Nasa'i: ("Lidwa Pusaka I-Software, Kitab 9 Imam Hadits," n.d.)

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

"Telah mengabarkan kepada kami <Amru bin Ali dan Ya>qub bin Ibrahim dan Muhammad bin Al Mutsanna mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Muhammad bin <Amru, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Abu Salamah dari Abu Hurairah berkata; Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wassalam melarang dari dua jual beli dalam satu akad jual beli."

Selain itu, ditemukan juga beberapa hadits penguat dari hadits ini yakni 4 hadits penguat dari Hadits Riwayat Ahmad nomor 6339, 6624, 9764 dan 10131, dan 1 Hadits Riwayat Tirmidji Nomor 1152 serta Hadits Riwayat Ibnu Majah Nomor 2186.

C. Status dan Kualitas hadits *صَفَقَتَيْنِ فِي صَفَقَةٍ*

Hadits *shahih* adalah hadits yang susunan lafalnya tidak cacat dan maknanya tidak menyalahi ayat (Alquran), hadits *mutawattir* atau *ijma'*, serta para perawinya adil dan dhabit. *Kedua*, hadits *hasan* adalah setiap hadits yang diriwayatkan melalui *sanad* yang di dalamnya tidak terdapat rawi yang dicurigai berdusta, *matan* haditsnya tidak janggal, diriwayatkan melalui *sanad* yang lain pula yang sederajat. Dan *ketiga* hadits *dhaif*, ialah hadits yang tidak menghimpun sifat-sifat hadits *shahih* dan juga tidak menghimpun sifat sifat hadits *hasan*, dan memiliki dugaan yang lemah tentang benarnya hadits itu berasal dari Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wassalam. Menurut penyusun, status dan kualitas hadits ahad *صَفَقَتَيْنِ فِي صَفَقَةٍ* adalah hadits *hasan*.

Hadits yang memiliki *matan* serupa terdapat pada hadits riwayat An-Nasa'i nomor 4553 *صَفَقَتَيْنِ فِي صَفَقَةٍ* dan memiliki 5 hadits penguat, 4 hadits penguat dari Hadits Riwayat Ahmad nomor 6339, 6624, 9764 dan 10131, dan 1 hadits penguat Hadits Riwayat An-Nasa'i

ini yakni Hadits Riwayat Tirmidji Nomor 1152 serta Hadits Riwayat Ibnu Majah Nomor 2186. Yang dapat disimpulkan hadits-hadits ini semuanya berkualitas *Hasan Shahih*.

D. Analisis Teks Hadits tentang *صَفَقَتَيْنِ فِي صَفَقَةٍ*

Untuk memahami teks hadis *صَفَقَتَيْنِ فِي صَفَقَةٍ* ini apabila digunakan dengan memahami makna dan maksud sebuah hadits hanya melalui redaksi lahiriahnya saja (interpretasi tekstual) maka tentulah penggunaan dua akad dalam satu transaksi akan menjadi haram. Namun dalam hadits ini menjelaskan penggunaan dua akad dalam satu transaksi yang diharamkan adalah jual beli dimana Seorang laki-laki menjual barang jualan seraya mengatakan; Ia dengan kredit sekian dan sekian dan dengan tunai sekian dan sekian. Apabila menggunakan interpretasi kontekstual maka yang dilarang adalah jual beli dengan dua harga, yakni jual beli barang dengan tunai harga sekian dan jual beli kredit dengan harga sekian.

Untuk memahami teks hadis *صَفَقَتَيْنِ فِي صَفَقَةٍ* ini dengan menggunakan Interpretasi Kontekstual maka perlu dipahami secara menyeluruh, adalah dengan juga memperhatikan sebab-sebab khusus yang melatarbelakangi diucapkannya suatu hadits (*asbabul wurud*) dan sayangnya penyusun tidak menemukan *asbabul wurud* hadits ini. Namun menggunakan matan hadits yang mirip (ada di lampiran) kita bisa memahami maksud hadits *صَفَقَتَيْنِ فِي صَفَقَةٍ*.

Adapun menggunakan Interpretasi interkontekstual memahami hadits Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wassalam*. *صَفَقَتَيْنِ فِي صَفَقَةٍ* ini dengan memperhatikan *matan* hadits-hadits lainnya, atau dengan ayat Alquran yang terkait. Dan *matan* hadits yang serupa dengan teks teks hadis *صَفَقَتَيْنِ فِي صَفَقَةٍ* ini adalah *بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ* sehingga hadits ini ada penguatnya, namun perlu juga dipahami lebih dalam mengenai *asbabul wurud*-nya hadits ini, karena hadits yang terakhir ini diriwayatkan oleh banyak orang dan memiliki latar belakang jual beli apa yang dilarang di zaman Nabi tersebut.

Terjadinya hadits Nabi ada yang didahului oleh sebab tertentu dan ada yang tanpa sebab. Di samping itu, terjadinya hadits Nabi ada yang bersifat umum dan ada yang berkaitan dengan keadaan yang bersifat khusus. Sifat dan tujuan diturunkannya hadits Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wassalam* tidak hanya bersifat lokal melainkan juga global, tidak hanya bersifat temporal melainkan juga kekal abadi sepanjang masa dunia, dan bersifat menyeluruh (universal), komprehensif dan selalu sesuai di jaman dan tempat manapun.

Permasalahan dua akad dalam satu transaksi ini sudah lengkap ditulis dibuku-buku fiqih *muamalah* kontemporer disebut istilah *hybrid contrancts* juga dengan terminologi berbeda, antara lain *al-'uqûd al-murakkabah* (akad-akad yang tersusun), *al-uqûd al-muta'addidah* (akad-akad yang berbilang), *al-'uqûd al-mutaqabilah* (akad-akad yang berhadapan-berpasangan), *al-'ukud al-mukhtalithah* (akad-akad yang bercampur), *al-'ukud*

al-mutakarrirah (akad-akad yang berulang), dan *al-'ukud al-mutadakhirah* (akad yang satu masuk kepada akad yang lain) serta *al-'ukud al-mutajanisah* (akad-akad yang sejenis). Namun istilah yang paling populer ada dua macam, yakni *al-'uqûd al-murakkabah* dan *al-'uqûd al-mujtami'ah*. (Agustianto 2014)

Dr. Nazih Hammad mendefinisikan *hybrid contract* adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih –seperti jual beli dengan sewa menyewa, *hibah* (hadiah), *wakalah* (perwakilan), *qardh* (pinjaman), *muzara'ah* (mengerjakan tanah orang lain), *sharf* (penukaran mata uang), *syirkah* (kerjasama), *mudharabah* (bagi-hasil)... dst. – sehingga semua akibat hukum akad-akad terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad.

Sementara Abdullah al-'Imrani mendefinisikan *hybrid contract* sebagai himpunan beberapa akad kebendaan yang dikandung oleh sebuah akad –baik secara gabungan maupun secara timbal balik– sehingga seluruh hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai akibat hukum dari satu akad. (Agustianto 2014)

Hadits *صَفَقَةٍ فِي صَفَقَتَيْنِ* dan *بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ* ini memberikan pemahaman bahwa untuk memahami hadits, hendaknya bertanyalah kepada ahlinya (Ahli Alquran, Hadits, tafsir, fikih, mazhab) agar terhindar dari kemudharatan. Salah satu contoh yang diharamkan mengenai maksud dari *صَفَقَةٍ فِي صَفَقَتَيْنِ* dijelaskan dalam Riwayat Tirmidzi Nomor 1152 (lampiran). Contoh kasus jual beli mengenai hadits ini adalah adanya perbedaan harga beli tunai dengan kredit. Misalkan jual beli kaos kaki dengan 2 harga, sepuluh ribu rupiah tunai atau lima belas ribu rupiah kredit. Si Pembeli sudah menerima barang namun tidak ada kepastian apakah akad tunai atau akad kredit. Inilah yang dilarang didalam hadits secara kontekstual, karena mengandung *Gharar* (ketidakpastian, dalam hal ini cara pembayaran). *Gharar/Taghrir* (Hadits Riwayat Ibnu Majah Nomor 2186) diharamkan di dalam Islam karena menyebabkan salah satu pihak mengalami kerugian sedangkan pihak lainnya diuntungkan, sehingga tujuan jual beli ridho sama ridho antara penjual dan pembeli tidak tercapai. Solusi yang dibolehkan dalam jual beli ini adalah adanya kepastian dari pembeli, memilih cara pembayaran tunai atau kredit (sehingga terhindar dari *gharar*).

Adalagi satu contoh akad sewa beli, misalkan sewa beli mobil (terdapat dua akad pada satu benda/transaksi), barang sudah dibawa pembeli namun akad belum dipastikan apakah dibeli secara sewa atautkah dibeli tunai. Ini juga dilarang karena mengandung *gharar* (ketidakpastian). Sehingga tidak semua praktik dua akad dalam satu transaksi dihukumi Haram.

Pelajaran yang dapat dipahami dari hadits tersebut, bahwa sebuah hadits tidak bisa dipahami hanya secara tekstual, namun juga kontekstual. Maka apabila dipahami secara tekstual penggunaan dua akad dalam satu transaksi diharamkan (pemahaman tekstual),

maka praktik semua lembaga keuangan syariah dewasa ini seperti perbankan syariah, asuransi syariah, leasing motor dan KPR syariah, jaminan dalam berkontrak semuanya dewasa ini menggunakan akad berlapis (*al-uqûd al-murakkabah/hybrid contract*) semuanya akan berstatus haram (pemahaman tekstual).

Kesimpulan

Hadits *صَفَقَتَيْنِ فِي صَفَقَةٍ* ini memberikan pemahaman bahwa untuk memahami hadits, hendaknya bertanyalah kepada ahlinya (Ahli Alquran, Hadits, tafsir, fikih, mazhab) agar terhindar dari kemudharatan. Salah satu contoh yang diharamkan mengenai maksud dari *صَفَقَتَيْنِ فِي صَفَقَةٍ* dijelaskan dalam Riwayat Tirmidzi Nomor 1152. Contoh kasus jual beli mengenai hadits ini adalah adanya perbedaan harga beli tunai dengan kredit. Misalkan jual beli kaos kaki dengan 2 harga, sepuluh ribu rupiah tunai atau lima belas ribu rupiah kredit. Si Pembeli sudah menerima barang namun tidak ada kepastian apakah akad tunai atau akad kredit. Inilah yang dilarang karena mengandung *gharar* (ketidakpastian, dalam hal ini cara pembayaran). *Gharar/taghrir* diharamkan di dalam Islam karena menyebabkan salah satu pihak mengalami kerugian sedangkan pihak lainnya diuntungkan, sehingga tujuan jual beli ridho sama ridho antara penjual dan pembeli tidak tercapai. Solusi yang dibolehkan dalam jual beli ini adalah adanya kepastian dari pembeli, memilih cara pembayaran tunai atau kredit (sehingga terhindar dari *gharar*).

Daftar Pustaka

- Agustianto. 2014. *Reaktualisasi Dan Kontekstualisasi Fiqih Muamalah Keindonesiaan: Upaya Inovasi Produk Perbankan Dan Keuangan Syariah*. Ciputat: Iqtishad Publishing.
- Ahmad, Muhammad. 2004. *Ulumul Hadits*. Bandung: Pustaka Setia.
- Aryanti. 2014. "Metode-Metode Memahami Hadits." Banjarmasin.
- Ismail, M. Syuhudi. 2009. *Hadits Nabi Yang Tekstual Dan Kontekstual: Telaah Ma'ani Al-Hadits Tentang Ajaran Islam Yang Universal, Temporal Dan Lokal*. Jakarta: Bulan Bintang.
- "Lidwa Pusaka I-Software, Kitab 9 Imam Hadits." n.d.
- "Menyatukan Dua Akad Atau Syarat Dalam Satu Transaksi." 2010. 2010. <https://blogmuamalah.wordpress.com/2010/07/22/menyatukan-dua-akad-atau-syarat-dalam-satu-transaksiedisi6/>.